

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI KOTA MEDAN

Uswatun Hasanah¹, Bagus Ramadi²

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

Abstract

This research aims to review the practice of divorce outside the Religious Court that occurs in Medan Amplas District, Medan City from a criminological perspective, focusing on the urgency of applying criminal sanctions for parties who divorce without going through a legal process. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. This research uses labeling theory as a theoretical basis, which states that an act is considered a criminal act not because of its nature, but because it has been labeled by society or the state as a form of social control and enforcement of legal order. The results show that the practice of divorce outside the Religious Court has become a habit among the lower middle economic community. The main factors that encourage this are the high cost of cases and low legal awareness. As a result, the rights of ex-wives and children, such as iddah maintenance, child maintenance, and clear legal status, are often not fulfilled. The absence of legal sanctions against husbands who neglect their post-divorce obligations leads to inequality in legal protection for the injured party. Based on labeling theory, the act of divorce outside the court can be categorized as an illegal act that deserves criminal sanctions. The application of these sanctions is expected to have a deterrent effect, strengthen legal certainty, and ensure justice for all parties. Thus, the criminalization of non-litigative divorce is an important step in shaping community legal behavior and protecting the interests of women and children.

Keywords: *Criminology, Labeling Theory, Criminal Sanctions, Divorce, Religious Courts.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada urgensi penerapan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perceraian tanpa melalui proses hukum yang sah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori labeling sebagai landasan teoritis, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kriminal bukan karena sifat dasarnya, melainkan karena telah diberi label oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan ketertiban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang mendorong hal tersebut adalah tingginya biaya perkara dan rendahnya kesadaran hukum.

Akibatnya, hak-hak mantan istri dan anak, seperti nafkah iddah, nafkah anak, serta status hukum yang jelas, sering kali tidak terpenuhi. Tidak adanya sanksi hukum terhadap suami yang mengabaikan kewajiban pasca perceraian menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan teori labeling, tindakan perceraian di luar pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, kriminalisasi perceraian non-litigatif menjadi langkah penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan melindungi kepentingan perempuan serta anak.

Kata Kunci: Kriminologis, Teori Labeling, Sanksi Pidana, Perceraian, Pengadilan Agama

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan induk untuk semua peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memiliki beberapa prinsip, yakni salah satu wujud prinsipnya ialah menyulitkan perceraian. Artinya bahwa prinsip tersebut untuk mengatur perceraian sehingga hanya bisa dilakukan melalui proses di dalam pengadilan. Ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang dikaitkan dengan Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Medan bahwa angka perceraian adalah:²

Tabel. 1

Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2020	619	2.207
2021	638	2391

¹ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama Di Indonesia (Medan: Perdana Publishing, 2010).

² Pengadilan Agama Medan, "Laporan Tahunan Pengadilan AGama Medan Tahun 2020,2021 Dan 2023," Pengadilan Agama Medan, 2024, <https://pa-medan.go.id/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan>.

2023	630	2535
------	-----	------

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa angka perceraian sangat tinggi dan tampak adanya peningkatan Cerai Talak tahun 2020-2021 sebanyak 19 perkara dan penurunan 8 perkara di tahun 2023. Lain halnya cerai gugat yang terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Namun, realita yang penulis temukan di masyarakat bahwa masih ditemukan pihak suami yang mengucapkan Talak di Luar Pengadilan Agama.³ Peneliti menemukan beberapa kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* (harapan) dan *das solleh* (kenyataan). Berdasarkan aturan yang ada, perceraian seharusnya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Namun, kenyataannya perceraian tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama. Situasi ini dapat merugikan pihak perempuan, karena apabila proses perceraian dilakukan tidak melalui Pengadilan Agama, mereka berpotensi kehilangan hak-haknya. Seperti halnya perkawinan, jika tidak dicatatkan harus membutuhkan isbat nikah untuk memastikan terpenuhi hak istri dan anak-anaknya.⁴ Sama halnya dengan perceraian, jika dilakukan di luar Pengadilan Agama maka perceraian tidak tercatat dan harus ada upaya hukum lain untuk memastikan hak-hak para pihak terpenuhi.

Adapun beberapa faktor terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan, berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan di antaranya adalah tingginya biaya perkara yang harus dibayar ke Pengadilan Agama. Faktor ini menjadi faktor yang paling banyak peneliti temukan karena masyarakat yang diwawancara adalah masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga pilihan mereka untuk tidak mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama

³ Uswatun Hasanah, "Wawancara" (2024).

⁴ Bagus Ramadi, "Legal Analysis of Marriage Confirmation (Isbat Nikah) in Unregistered Underage Marriages According to Law No . 16 Of," *Arbiter* 5, no. 16 (2023): 263-76, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i2.2830>.

karena masalah keuangan. Selain itu juga bahwa proses berpekara di Pengadilan Agama memerlukan waktu yang lama dan berbelit-belit.

Maka, dengan adanya kasus perceraian yang dilakukan tidak di Pengadilan Agama oleh masyarakat Kota Medan menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban untuk menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada urgensi penerapan sanksi hukum pidana berupa denda dan penjara terhadap pelaku perceraian yang tidak mengikuti prosedur hukum formal. Studi ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai penelitian terdahulu telah membahas perceraian di luar pengadilan dari sudut pandang normatif dan agama, namun belum secara konkret mengkaji perlunya penerapan sanksi pidana sebagai langkah preventif dan represif untuk mengurangi praktik tersebut di masyarakat.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan, namun memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi hukum yang bersifat mengikat. Pertama, penelitian Muhammad Yalis Shokhib (2018) membahas sanksi hukum terhadap pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama dalam perspektif akademisi hukum positif dan Islam di Kota Malang.⁵ Hasilnya menyebutkan bahwa sanksi yang dapat diberikan hanya berupa larangan menikah kembali, bukan sanksi pidana. Kedua, studi Yulisa Fitri dkk. (2019) menganalisis perceraian non-litigatif menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan fikih Islam.⁶ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara agama, namun tidak menawarkan konsekuensi hukum terhadap pelaku. Ketiga, penelitian Ana Pitria dkk.

⁵ Shokhib, M, "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA," Al-"Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 3, no. 1 (2018): 58-88. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.

⁶ Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F., "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7, no. 1 (2019): 29-54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>

(2023) menyoroti praktik talak di luar pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko yang dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan keluarga.⁷ Studi tersebut juga tidak mengusulkan adanya sanksi pidana, dan hanya melihat praktik tersebut dari sisi legalitas dan keabsahan agama.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kekosongan dalam kajian sanksi pidana sebagai bentuk pelabelan hukum terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan pendekatan kriminologis melalui penggunaan teori labeling (Howard Becker)⁸ sebagai dasar untuk membenarkan perlunya sanksi pidana terhadap pelaku perceraian non-litigatif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan langkah hukum yang lebih kuat, memberikan efek jera, serta memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama melalui pengalaman langsung para pelaku. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan pasangan yang melakukan perceraian tanpa proses hukum formal di Pengadilan Agama. Untuk menjaga validitas dan akurasi data, digunakan teknik triangulasi data dan member checking, yakni konfirmasi ulang hasil interpretasi kepada informan.

Penelitian ini juga diperkuat oleh teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan

⁷ Pitria, A., Rahman, F., & Ramlah, R., "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2, no. 1(2023), 125-148. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>

⁸ Susanti, E., & Rahardjo, E. *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Aura, 2018)

keadilan kepada masyarakat.⁹ Ketika perceraian tidak dicatat secara resmi di Pengadilan Agama, maka kepastian dan perlindungan hukum menjadi kabur. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih tegas untuk menjamin bahwa setiap perceraian harus melalui proses hukum yang sah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan

Perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi masalah penting yang terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, kasus perceraian yang terjadi tidak melalui Pengadilan Agama terus berlangsung, salah satunya di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang,¹⁰ Kota Padangsidempuan¹¹, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi¹², Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo¹³, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes¹⁴, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone¹⁵, Kota Malang¹⁶, Aceh¹⁷ dan

⁹https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srltid=AfmBOopRm9lqe6PBcDXqc3U2dDN1hq7EgQ2_aw9XnwWjZSYg-dKdwB5w, dilihat pada 16 Mei 2025, pukul 10.00 Wib.

¹⁰ Muhammad Fajri and Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama," *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.

¹¹ Yunus Rkt et al., "PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN : MENELISIK TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM KELUARGA" 11, no. 3 (2024): 311–20.

¹² Maryati Maryati et al., "Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 528, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1312>.

¹³ ARAS Putra and H H Helen, "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)," *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 1–21, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3937>.

¹⁴ Amelin Heranti Amelin Heranti, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 18–49, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>.

¹⁵ Hardilla, Nadya Faizal, and Andi Darna, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g e" 2, no. 1 (2022): 55–65.

¹⁶ Muhammad Yalis Shokhib, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak Di Luar Pengadilan Agama," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 58–88, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.

¹⁷ Nurdin Bakri, "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak," *Samarah* 1, no. 1 (2017): 52–71, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1570>.

Kabupaten Bungo¹⁸. Fenomena perceraian di luar pengadilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya biaya yang mahal, proses yang rumit dan panjang, menghabiskan waktu, jarak rumah yang jauh, kesadaran hukum yang kurang dan faktor kebiasaan serta faktor agama yang membolehkan talak di mana saja tanpa harus ke Pengadilan Agama.

Di Kota Medan ditemukan beberapa kasus dimana mereka tidak memilih melakukan Perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Amplas di antaranya di Kelurahan Harjosari I, Harjosari II, Kelurahan Amplas, Kelurahan Sitirejo II dan III. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama dapat diidentifikasi, di antaranya:

a. Faktor Kecemburuan

Dalam sebuah pernikahan, cobaan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tidak jarang perceraian menjadi pilihan terakhir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor yang dapat memicu perceraian, seperti yang dialami oleh Ibu Tetty, adalah rasa cemburu. Suami yang memiliki tingkat kecemburuan yang sangat tinggi, akhirnya mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Dan akhirnya, Ibu Tetty memilih untuk keluar dari rumah dan meninggalkan suaminya karena sifat cemburu yang dimiliki oleh suami. Bahkan sudah sekitar 6 tahun mereka berpisah dan tidak ada kata-kata berpisah yang keluar dari lisan suaminya. Ketika peneliti bertanya, Ibu Tetty tidak memiliki keinginan untuk kembali bersama suaminya. Karena tidak tahan dengan sifat suaminya yang terlalu cemburu dengan dirinya.¹⁹

¹⁸ Ana Pitria, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah, "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 125–48, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>.

¹⁹ Tetty, "Hasil Wawancara, 19 Juni."

b. Faktor Perjudian

Perjudian merupakan masalah yang sangat kompleks dalam masalah rumah tangga. Sehingga bisa menjadi penyebab perceraian antara suami isteri. Hal ini terjadi kepada Ibu Lydiana yang sudah 4 tahun bercerai dengan suaminya. Namun, ia tidak sekalipun mendaftarkan ke Pengadilan Agama, bahkan Kartu Keluarga juga masih ada nama suaminya.²⁰ Dikarenakan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya. Contohnya bantuan anak sekolah dari PKH (Program Keluarga Harapan).

c. Faktor Mahalnya Biaya Perceraian di Pengadilan Agama

Faktor ini merupakan penyebab utama terjadinya talak tanpa melalui Pengadilan Agama. Sebagian besar pasangan yang memilih bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama melakukannya karena keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara. Di antaranya Kasus Ibu Tetty, Ibu Sayuti, Ibu Suherni dan Ibu Bismah, Ibu Maysarah Hasibuan. Sebagaimana diketahui bahwa ada biaya untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama dan biaya untuk membayar Pengacara. Itulah yang dialami oleh Ibu Tetty yang sudah keluar uang banyak untuk membayar Pengacara, namun tidak sampai selesai karena kekurangan dana untuk biaya Pengacara dan biaya perkara Pengadilan. Sehingga memilih untuk tidak mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama karena masalah keuangan yang tidak mencukupi.

d. Faktor Hadirnya Orang Ketiga

Kehadiran pihak ketiga kerap sekali memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya ia akan berkontribusi dalam terjadinya perceraian, dan dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama. Kondisi ini dialami oleh Ibu Suherni dan Ibu Bismah. Kehadiran orang ketiga atau WIL (Wanita Idaman Lain) menjadi sebab dalam perceraian di luar Pengadilan, bahkan suami lebih memilih orang ketiga

²⁰ Lydiana, "Hasil Wawancara, 20 Juni."

tersebut daripada isterinya sendiri. Dan suami tidak mau menceraikan di Pengadilan Agama.²¹

e. Faktor Ikut Campur Mertua Dalam Rumah Tangga

Campur tangan mertua juga menjadi sebab perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama. Hal ini dialami oleh Ibu Rina Juliana, yang telah berpisah dari suaminya selama kurang lebih 9 tahun. Pengaruh dari mertua yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Sehingga terjadinya perceraian tanpa adanya ungkapan apa-apa dari suami. Dan isteri meninggalkan suami dengan alasan mengurus orang tua yang sakit.²² Namun, akhirnya suami tidak pernah menjemput isteri di rumah orangtuanya.

Kehadiran mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya seringkali menjadi sumber konflik.²³ Konflik ibu mertua dengan menantu wanita biasanya terjadi jika sang menantu wanita tinggal bersama dalam satu rumah atau satu lingkungan. Memang hidup bersama keluarga besar ada untung ruginya. Keuntungannya yang pasti tidak perlu repot-repot untuk mengontrak atau membeli rumah saat awal-awal menikah. Dukungan keluarga dan ibu mertua untuk membantu membesarkan anak juga bermanfaat bagi keluarga baru tersebut untuk sama-sama bekerja. Namun, mertua yang ikut campur berdampak pada perceraian.

f. Faktor Masalah Ekonomi

Faktor ini menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh pasangan suami isteri. Banyaknya isteri yang tidak dinafkahi menjadi faktor perceraian di luar pengadilan agama. Masalah ekonomi menjadi masalah yang kompleks. Pengaruh suami yang tidak memiliki pekerjaan menjadi faktor isteri tidak tahan dengan keadaan

²¹ Suherni dan Bismah, "Hasil Wawancara 28 Juni."

²² Rina Juliana, "Hasil Wawancara 29 Juni."

²³ Uswatun Hasanah, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022).

suaminya. Sehingga memilih untuk meninggalkan suaminya. Hal ini terjadi pada Ibu Sayuti yang ditemui di tempat kerjanya.²⁴ Bahkan sampai sudah pisah, mantan suami juga tidak membiayai kebutuhan anak, padahal diketahui itu masih menjadi tanggung jawab suami.

g. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saat ini, isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi topik yang sangat viral di media sosial. Masalah ini juga sering dialami oleh istri yang bercerai dari suaminya, terutama melalui proses perceraian di luar Pengadilan Agama. Perhatian khusus terhadap isu ini sangat diperlukan agar kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan. Salah satu contohnya adalah Ibu Dhea, yang memutuskan untuk meninggalkan suaminya akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

h. Kurangnya Kesadaran Hukum

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa perceraian yang terjadi tanpa melalui Pengadilan Agama disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum. Banyak yang beranggapan bahwa perceraian secara agama saja cukup dan dianggap sah. Akibatnya, perceraian tersebut membawa dampak hukum, di mana anak dan istri tidak menerima hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perceraian yang diproses melalui Pengadilan Agama akan dihukumi sah dan diakui oleh hukum negara, dan akan memungkinkan anak dan istri untuk menuntut hak-hak mereka jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa fenomena dan faktor pokok yang menyebabkan perceraian terjadi tanpa melalui Pengadilan Agama dalam studi ini adalah tingginya biaya yang dikenakan di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pasangan suami istri mengenai hukum atau pengetahuan tentang hukum. Padahal, seperti yang diketahui bahwa di Pengadilan tersedia bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara. Hal ini,

²⁴ Sayuti, "Hasil Wawancara, 29 Juni."

tentu bukan karena biaya Pengadilan saja yang mahal, namun keinginan para pihak juga tidak ada untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hal ini, peneliti melihat sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, yang terlalu menggampangkan hukum. Sehingga tidak mengetahui masalah dampak negatif akibat dari tidak mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga penting adanya sosialisasi dari Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan tentang pentingnya mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama, banyaknya unsur kemaslahatan yang diperoleh ketika mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama daripada tidak mendaftarkannya sehingga kemudharatan yang diperoleh para pihak yang bercerai.

2. Ketentuan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Persoalan perceraian merupakan isu yang kompleks dan penuh dilema dalam kehidupan masyarakat di era saat ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diberlakukan selama 50 tahun, seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dari maraknya praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, seperti yang ditemukan dalam sejumlah kasus di Kota Medan.

Menurut Al-Haddad, proses talak yang terjadi di Pengadilan Agama memiliki beberapa alasan yang penting. *Pertama*, keberadaan pengadilan bertujuan untuk meluruskan tindakan yang menyimpang dan mengarahkannya agar sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks perceraian, suami diharapkan untuk merenungkan secara mendalam serta mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari keputusan untuk bercerai. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan sebelum mengambil keputusan besar seperti perceraian.. *Kedua*, Hadirnya tata cara perceraian dalam Undang-Undang, diharapkan penggunaan hak talak oleh suami dilaksanakan dengan aturan dan perceraian karena kondisi yang darurat, artinya sebagai jalan terakhir. *Ketiga*, Pengadilan

diharapkan menjadi pendamai sesuai dengan prinsip hukum Islam, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang memiliki prinsip mempersulit terjadinya perceraian dengan mengedepankan proses perdamaian. *Keempat*, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak istri dan anak yang timbul akibat perceraian, seperti pemberian nafkah iddah dan nafkah untuk anak.²⁵

Namun, bertolak belakang dengan ketentuan fikih memberi aturan longgar dan terkesan bebas tentang talak, bahkan dapat dipahami bahwa aturan fikih memberikan kekuasaan kepada suami untuk menceraikan isterinya, walaupun secara sepihak dan di mana saja.²⁶ Ketentuan ini berbeda dengan hukum positif yang mengedepankan prinsip untuk menyulitkan perceraian antara suami dan istri. Prinsip untuk mempersulit perceraian juga diterapkan dengan mewajibkan adanya upaya mediasi sebelum sidang, dengan alasan yang jelas, dan perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."²⁷ Selain itu, kewajiban perceraian di hadapan sidang Pengadilan juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang menyatakan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak." Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).

²⁶ Tarigan.

²⁷ Jaenal Aripin, *Himpunan Undan-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Prenada Media Grop, 2010).

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mulai Pasal 113 hingga 148 mengatur tentang perceraian. Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa proses perceraian tidaklah sederhana, karena harus ada alasan yang sah dan alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.²⁹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dibatalkan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan gagal mencapai perdamaian.”³⁰ Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disebutkan, perceraian menurut Hukum Islam (KHI) adalah proses yang harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan dengan saksi dari hakim Pengadilan Agama. Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum.³¹ Dengan demikian, penjatuhan talak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Perceraian yang terjadi tanpa melalui sidang pengadilan membawa dampak hukum. Dampak dari perceraian tersebut perceraian tersebut tidak sah secara hukum, yang berarti keduanya masih tercatat sebagai pasangan suami-istri dalam catatan resmi.³² Islam juga tidak membenarkan perceraian dilakukan sembarangan, di mana saja, atau kapan saja. Sebaliknya, Islam menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi sebelum perceraian diperbolehkan. Salah satu aturan tersebut adalah perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat, serta dijadikan

²⁸ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia.

²⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

³⁰ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia.

³¹ Fajri and Silahuddin, “Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama.”

³² Umu Malikah, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi, “Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 246, <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.

pilihan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil.³³

Secara hukum, alasan untuk mengajukan perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dipahami bahwa undang-undang menganut prinsip untuk menghindari perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat.³⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Peradilan Agama, seperti prinsip hakim yang wajib mendamaikan serta prinsip yang menekankan pada penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau.³⁵ Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 116 huruf a-h, yang juga ditekankan kembali dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975:

- a. Perzinahan sebagai dasar perceraian.
- b. Ada pihak yang meninggalkan pasangannya selama 2 tahun dengan tidak adanya alasan yang sah.
- c. Hukuman penjara selama 5 tahun.
- d. Terjadinya kekerasan atau penganiayaan berat.
- e. Karena cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Terjadinya konflik dan pertengkaran.
- g. Pelanggaran atas Taklik Talak.
- h. Salah satu pihak berpindah agama (murtad).³⁶

Keberadaan syarat adanya alasan untuk bercerai dan kewajiban untuk melaksanakannya di pengadilan adalah suatu hal yang baru dalam masyarakat kita, karena sebelumnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Klasik. Peraturan ini

³³ Fajri and Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama."

³⁴ Malikhah, Septiandani, and Junaidi, "Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

³⁵ Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Aripin.

dimaksudkan pemerintah sebagai upaya untuk membuat perceraian yang selama ini dipahami sebagai hak laki-laki menjadi hal yang sulit. Agama Islam mengatur bahwa suami merupakan satu-satunya pihak yang berhak memerintahkan perceraian.³⁷ Selain suami, tidak ada orang lain yang boleh mentalak.³⁸ Menurut hadis Nabi, talak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuatan, yaitu suami (HR. Ibnu Majah). Pemahaman ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena dapat menyebabkan dominasi pihak laki-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan. Hal ini memungkinkan suami untuk memutuskan perceraian menurut keinginannya, kapan saja dan di mana pun dia mau. Oleh karena itu, pentingnya perceraian yang diputuskan di hadapan pengadilan merupakan suatu langkah ijtihadi, yang didasarkan pada kenyataan bahwa suami yang hendak menceraikan istrinya harus memberitahukan niat tersebut kepada hakim pengadilan agama, dan selanjutnya hakim harus memberikan persetujuan.³⁹

Pengadilan mengambil peran untuk membawanya ke persidangan. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya diwajibkan untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama sebelum dapat melaksanakan perceraian. Perceraian bukanlah hak sepenuhnya milik suami, karena sebagian telah diatur oleh negara melalui Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya harus memberikan pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan Agama beserta alasan yang mendasari niat perceraian tersebut, yang harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permintaannya, ia diminta mengikrarkan talak di hadapan hakim dan diberikan akta ikrar cerai setelah memenuhi semua kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jika Pengadilan Agama menolak permintaannya, maka ia tidak dapat menceraikan istrinya. Apabila

³⁷ Muhamma Baghir, , Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama (Jakarta: Noura, 2016).

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

³⁹ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).

Pengadilan Agama menolak permohonannya, maka ia berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan sampai tahap kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi bagi umat Islam untuk mencapai kemaslahatan, khususnya dalam hal perceraian yang harus diikrarkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama. Aturan ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, mengingat peraturan yang ditetapkan oleh negara bersifat mengikat dan mampu mencegah munculnya perbedaan pandangan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai sahnya talak yang diucapkan di dalam atau di luar pengadilan harus diakhiri, dengan menetapkan bahwa pengucapan talak hanya diperbolehkan di sidang Pengadilan Agama.

3. Analisis Teori Krimonologi terhadap Peristiwa Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian secara umum merupakan persoalan privat antara suami dan istri. Namun, dalam konteks hukum modern dan perlindungan hak keluarga, perceraian tidak lagi dapat dianggap sebagai urusan pribadi semata. Negara memiliki kepentingan untuk mengatur proses perceraian melalui institusi resmi, seperti Pengadilan Agama, demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak.

Meskipun dalam perspektif fiqih klasik Islam perceraian tidak harus dilakukan di hadapan pengadilan, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa setiap perceraian harus melalui proses hukum di Pengadilan Agama (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dimaksudkan agar setiap perceraian dapat diverifikasi secara sah, memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, serta memastikan adanya hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak.

Namun, dalam realitas sosial seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Faktor penyebabnya antara lain adalah tingginya biaya perkara, proses hukum yang dirasa berbelit-belit, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mendaftarkan perceraian secara resmi. Praktik ini menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap perempuan dan anak yang tidak memperoleh haknya secara layak, serta memberi ruang bagi suami untuk menghindar dari tanggung jawab hukum dan sosial.

Dalam konteks kriminologi, teori labeling (pelabelan) memberikan pemahaman bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan bukan karena sifat dasarnya jahat, melainkan karena label sosial atau hukum yang dilekatkan oleh otoritas yang berwenang, baik itu negara maupun masyarakat. Menurut Howard S. Becker, penyimpangan terjadi ketika seseorang atau suatu tindakan diberikan label menyimpang oleh masyarakat atau lembaga formal.

Dalam kasus perceraian di luar Pengadilan Agama, tindakan ini awalnya mungkin tidak dipandang sebagai tindak pidana karena dianggap sah secara agama. Namun, seiring waktu dan banyaknya kasus yang merugikan perempuan dan anak, masyarakat mulai melabeli perbuatan ini sebagai tindakan yang salah dan tidak dapat ditoleransi. Negara pun, berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial, berpotensi menetapkan label hukum terhadap perbuatan tersebut sebagai tindakan melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Proses pelabelan ini sejalan pula dengan gagasan G. Peter Hoefnagels mengenai kebijakan kriminal sebagai hasil keputusan negara dalam menentukan perbuatan mana yang layak dikriminalisasi. Dengan demikian, perceraian di luar Pengadilan Agama dapat masuk dalam wilayah kebijakan kriminal, bukan karena sifatnya intrinsik jahat, tetapi karena akibat sosial yang ditimbulkan serta karena negara dan masyarakat telah menetapkan sebagai penyimpangan yang merugikan.

Pemberian label hukum yang disertai dengan sanksi pidana, seperti denda atau penjara, terhadap pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama dapat dianggap sebagai kebijakan hukum progresif. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan:

- 1) Memberikan efek jera (*deterrent effect*)
- 2) Menjamin kepastian hukum
- 3) Menghindari terjadinya kesenjangan perlindungan hak
- 4) Mengontrol perilaku sosial agar sejalan dengan hukum negara

Namun, perlu dicatat bahwa pelabelan hukum juga memiliki sisi dilematis. Dalam jangka panjang, pelabelan pidana terhadap pelaku dapat membawa stigma sosial, menghambat reintegrasi sosial, dan menimbulkan eksklusi terhadap individu yang telah menjalani hukuman. Oleh karena itu, kebijakan kriminal semacam ini harus proporsional, selektif, dan tetap menjunjung prinsip *ultimum remedium*, yakni hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir.

Dibandingkan dengan Malaysia, yang merupakan salah satu negara yang telah menerapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap praktik perceraian di luar jalur resmi. Dalam sistem hukum keluarga Islam Malaysia, baik melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri (seperti di Pulau Pinang tahun 2004)⁴⁰ maupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 (Akta 303),⁴¹ secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan menjatuhkan talak di luar Mahkamah merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa Denda hingga RM 1.000, atau Hukuman penjara selama maksimal enam bulan, atau Keduanya sekaligus.

Penerapan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa Malaysia telah melabeli perceraian di luar pengadilan sebagai perbuatan kriminal administratif yang

⁴⁰ Negeri Pulau Pinang, "Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004" (2004).

⁴¹ Abdul Low Partner, "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)," Partner, Abdul Low, 1984, <https://www.peguamsyarie.com.my/akta-undang-undang-keluarga-islam-wilayah-wilayahpersekutuan-1984-akta-303/>.

mengganggu keteraturan sosial dan mengancam hak-hak keluarga, terutama hak perempuan dan anak. Langkah ini merupakan strategi preventif dan represif yang digunakan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dan menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dari sudut pandang teori labeling, pendekatan hukum yang digunakan Malaysia mencerminkan proses pelabelan oleh negara terhadap perbuatan tertentu yang dianggap menyimpang atau merugikan secara sosial. Dalam hal ini, talak di luar Mahkamah tidak lagi dianggap sebagai perbuatan pribadi atau keagamaan semata, tetapi dilabeli sebagai pelanggaran hukum publik yang harus diatur, diawasi, dan dikenai sanksi pidana. Negara Malaysia menggunakan instrumen hukum untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat, sekaligus mengendalikan praktik sosial melalui pengenaan label pidana.

Langkah ini sesuai dengan teori Howard Becker, yang menyatakan bahwa suatu tindakan menjadi “penyimpangan” karena masyarakat atau otoritas hukum memberi label atasnya. Proses pelabelan ini bukan hanya bentuk pengendalian sosial, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kebijakan kriminal (*criminalization policy*) sebagaimana dijelaskan oleh G. Peter Hoefnagels, yaitu bahwa negara memiliki kewenangan menentukan mana perbuatan yang dianggap layak dijatuhi sanksi pidana demi perlindungan kepentingan umum.

Dalam konteks Indonesia, di mana perceraian di luar Pengadilan Agama belum secara tegas dikriminalisasi, situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak perempuan dan anak kehilangan hak hukumnya karena tidak adanya akta cerai yang sah. Untuk itu, teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch menjadi sangat relevan. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum, karena:

- 1) Memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Menjadi jaminan keadilan bagi pihak-pihak yang terkena dampak hukum.

Ketiadaan aturan pidana bagi talak di luar pengadilan di Indonesia menciptakan celah hukum yang menyebabkan praktik menyimpang terus berlanjut. Dalam hal ini, mengadopsi pendekatan seperti Malaysia, yakni memberi label hukum pidana terhadap talak di luar pengadilan, akan mendorong masyarakat untuk taat pada proses hukum dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

C. KESIMPULAN

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kota Medan merupakan masalah yang cukup serius. Banyak pasangan yang memilih bercerai tanpa melalui pengadilan, terutama karena alasan ekonomi yang lemah dan anggapan bahwa proses hukum itu rumit dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, padahal perceraian yang tidak melalui Pengadilan Agama bisa merugikan istri dan anak karena hak-haknya tidak terpenuhi, seperti nafkah iddah, nafkah anak, dan status hukum yang jelas.

Dalam pandangan teori labeling, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai kejahatan karena diberi label oleh masyarakat atau negara sebagai sesuatu yang salah atau merugikan. Jika perceraian di luar Pengadilan Agama terus dibiarkan dan merugikan banyak pihak, maka wajar jika masyarakat mulai melihatnya sebagai perbuatan yang harus dihentikan dan dikenai sanksi. Negara pun bisa memberikan label hukum berupa sanksi pidana, seperti denda atau penjara, untuk mencegah tindakan tersebut terus terjadi.

Oleh karena itu, perlu ada aturan hukum yang tegas untuk mengatur perceraian di luar Pengadilan Agama. Tujuannya agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan, khususnya anak dan mantan istri, dan agar masyarakat lebih sadar pentingnya mengikuti prosedur hukum yang sah. Dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan angka perceraian di luar jalur hukum bisa berkurang di Kota Medan.

REFERENSI

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Amelin Heranti, Amelin Heranti. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 18–49. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>.
- Aripin, Jaenal. *Himpunan Undan-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Grop, 2010.
- Baghir, Muhamma. , *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Noura, 2016.
- Bagus Ramadi. "Legal Analysis of Marriage Confirmation (Isbat Nikah) in Unregistered Underage Marriages According to Law No . 16 Of." *Arbiter* 5, no. 16 (2023): 263–76. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i2.2830>.
- Bakri, Nurdin. "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak." *Samarah* 1, no. 1 (2017): 52–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1570>.
- Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin. "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama." *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Hardilla, Nadya Faizal, and Andi Darna. "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g E" 2, no. 1 (2022): 55–65.
- Hasanah, Uswatun. "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022).
- Juliana, Rina. "Hasil Wawancara 29 Juni." 2024.
- Lydiana. "Hasil Wawancara, 20 Juni." 2024.

- Malikah, Umu, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi. "Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.
- Maryati, Maryati, Sriayu Indah Puspita, Triamy Rostarum, and Mayang Sari. "Penyelesaian Perceraan Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 528. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1312>.
- Medan, Pengadilan Agama. "Laporan Tahunan Pengadilan AGama Medan Tahun 2020,2021 Dan 2023." Pengadilan Agama Medan, 2024. <https://pa-medan.go.id/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan>.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Partner, Abdul Low. "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)." Partner, Abdul Low, 1984. <https://www.peguamsyarie.com.my/akta-undang-undang-keluarga-islam-wilayah-wilayahpersekutuan-1984-akta-303/>.
- Pinang, negeri Pulau. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 (2004).
- Pitria, Ana, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah. "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 125–48. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>.
- Putra, ARAS, and H H Helen. "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)." *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 1–21. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3937>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Rkt, Yunus, U I N Syekh, Ali Hasan, Ahmad Addary, Indonesia Email, Abstrak Penelitian, Kota Padangsidimpuan, et al. "PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN : MENELISIK TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM KELUARGA" 11, no. 3 (2024): 311–20.

- Sayuti. "Hasil Wawancara, 29 Juni." 2024.
- Shokhib, Muhammad Yalis. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak Di Luar Pengadilan Agama." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 58–88. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.
- Suherni dan Bismah. "Hasil Wawancara 28 Juni." 2024.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Syarifuddin Pettanasse. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tetty. "Hasil Wawancara, 19 Juni." 2024.
- Uswatun Hasanah. "Wawancara." 2024.
- Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media, 2013.